

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi dari Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah : (1) Aspek Penyelenggara; (2) Aspek Peserta dan Sertifikat; (3) Aspek Pendanaan; (4) Aspek Narasumber; dan (6) Aspek Materi.
2. Implementasi dari Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut :
 - a. Aspek Penyelenggara,

Kursus Pra Nikah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Penyelenggara Kursus Pra Nikah diluar Kementerian Agama seperti Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi keagamaan Islam lainnya belum

mendapatkan akreditasi dan sertifikasi sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan Kursus Pra Nikah secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “Kementerian Agama dapat menyelenggarakan Kursus Pra Nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya”.

b. Aspek Peserta

Sasaran peserta Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bab IV Pasal 7 yang berbunyi “Peserta Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan”. Setiap peserta Kursus Pra Nikah mendapatkan sertifikat dari penyelenggara yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan sertifikat menjadi salah satu persyaratan pencatatan pernikahan meskipun belum berjalan secara optimal.

c. Aspek Pendanaan

Sumber pendanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Dirjen Bimas Islam

No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

d. Aspek Narasumber

Narasumber Kurus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara terdiri dari (a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara; (b) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; (c) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara; (d) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara; dan (e) Profesional lain dibidangnya. Sedangkan pada Aspek Materi, bahwa Materi Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara seharusnya melaksanakan kegiatan dengan mengacu secara menyeluruh terhadap regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Kursus Pra Nikah salah satunya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sehingga tujuan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam regulasi tersebut bisa tercapai.
2. Lembaga penyelenggara Kursus Pra Nikah seperti Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam lainnya seharusnya segera melakukan akreditasi dan sertifikasi kepada Kementerian Agama sebagaimana seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sehingga Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam lainnya bisa melaksanakan kegiatan Kursus Pra Nikah.
3. Perlu adanya regulasi lebih lanjut yang mengatur tentang penggunaan sertifikat sebagai salah satu syarat pencatatan pernikahan, sehingga peraturan tersebut tidak hanya ditafsirkan sebagai anjuran melainkan sebagai sebuah aturan yang sudah disahkan dan mengikat kepada subyek hukum tersebut yaitu para remaja usia nikah khususnya para Calon Pengantin yang akan mendaftarkan kehendak nikah.
4. Metode bimbingan harus lebih aktif dan melibatkan peserta Kursus (andragogi). Ditambah dengan studi kasus dalam keluarga, sehingga peserta mendapatkan pengetahuan yang benar terjadi dalam rumah tangga.

Sehingga pelaksanaan Kursus Pra Nikah tidak hanya menerima teori saja, melainkan ada studi kasus penyelesaian permasalahan dalam keluarga.

5. Adanya pemantauan setelah Kursus Pra Nikah dengan berbagai pihak, seperti melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Sehingga nanti ketika terjadi konflik antar suami-isteri tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa menengahi, membantu dan memberikan solusi sehingga terjamin kenetralan diantara kedua pihak dan mampu mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
6. Materi-materi yang di sampaikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Kasi Bimas Islam menggunakan metode diskusi dan tanya jawab sudah cukup efektif. Namun masih umum, teoritis dan terkesan hanya formalitas dan tidak efektif salah satu penyebabnya adalah jumlah peserta yang terlalu banyak. Oleh karea itu harus memperbaiki metode penyampaian materi yang harus benar-benar sesuai target, materi yang disampaikan tidak berupa teori saja, melainkan fakta kehidupan berumah tangga dan dapat dimengerti oleh peserta Calon Pengantin, sehingga Calon Pengantin (suami-isteri) dapat mencapai puncak dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bahagia.
7. Bimbingan yang ideal tentunya harus mempunyai format, target evaluasi yang jelas terhadap kegiatan, sehingga bimbingan tidak hanya formalitas, melainkan tahap yang harus dilalui dengan serius sebelum menikah.